



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK.1108261010760001, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Brandan, 10 Oktober 1976, umur, 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK.1108164103820001, tempat dan tanggal lahir, Hasan Bidun, 10 Agustus 1982, umur, 42 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam memberikan kuasa kepada MAULINA, S.H. dan LILIS DIATNA, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda xxxx, Teupin Punt, xxxx Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK/MA/PDT/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025 , selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 13 September 2004, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah nenek Pemohon II yang terletak di Gampong Krueng Panjo Kecamatan kuta blang Kabupaten Bireun;
2. Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Musa, dengan munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu: Musa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk Nyak Mad dan 2). Tgk Zainal Abidin dengan maskawin berupa: emas sebanyak 10 (sepuluh) manyam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak tanggal 13 September 2004 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak ada isteri sah lain dari Pemohon I selain

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya serta tidak pernah mempunyai suami lain, selain dari Pemohon I;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1) MUHAMMAD RAIHAN, NIK.1108160605070001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 05 Juni 2006, jenis kelamin laki-laki, 2) AHMADI NEJAD, NIK.1108262409080001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 24 Juli 2007, jenis kelamin laki-laki, 3) FATIMAH, NIK.1108265506120001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 15 Juni 2012, jenis kelamin perempuan, dan 4) MUHAMMAD MUAMMAR, NIK.1108262301170001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 23 November 2017, jenis kelamin laki-laki;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974. Oleh karenanya demi kepastian hukum dan kemaslahatan Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Desember 1994 di rumah nenek Pemohon II di Gampong Krueng Panjo Kecamatan kuta blang Kabupaten Bireun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1108261010760001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1108164103820001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 September 2004, di Gampong Krueng Panjo Kecamatan kuta blang Kabupaten Bireun, pada saat akad nikah, wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Tgk Nyak Mad dan Tgk Zainal Abidin dengan maskawin berupa: emas sebanyak 10 (sepuluh) manyam dibayar tunai;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;
2. SAKSI 2. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 September 2004, di Gampong Krueng Panjo Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun, pada saat akad nikah, wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Tgk Nyak Mad dan Tgk Zainal Abidin dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) manyam dibayar tunai;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 13 September 2004, di Gampong Krueng Panjo Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun, pada saat akad nikah, wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Tgk Nyak Mad dan Tgk Zainal Abidin dengan maskawin berupa: emas sebanyak 10 (sepuluh) manyam dibayar tunai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah dinazegeling,

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi di dalam persidangan saling bersesuaian, sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2004, di Gampong Krueng Panjo Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun, pada saat akad nikah, wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Tgk Nyak Mad dan Tgk Zainal Abidin dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) manyam dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2004, di Gampong Krueng Panjo Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun, pada saat akad nikah, wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Tgk Nyak Mad dan Tgk Zainal Abidin dengan maskawin berupa: emas sebanyak 10 (sepuluh) manyam dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz III, halaman 308, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon sebagadapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2004, di Gampong Krueng Panjo Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun;

Pertimbangan Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal diwilayah Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tentang permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Desember 1994 di rumah nenek Pemohon II di Gampong Krueng Panjo Kecamatan kuta blang Kabupaten Bireun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|----------------|
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)